



# **LAPORAN KEUANGAN**

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BA.018**

**SEMESTER I  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BRMP SUMATERA SELATAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengacu pada PMK 232/PMK.05/2022 mengenai Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I TA. 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan. Disamping itu, Laporan Keuangan Semester I TA. 2025 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Palembang, 30 Juni 2025

Kepala Balai

Dr. Rustam, S.P.,M.Si.  
NIP. 196907061999031001





### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester I TA. 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 30 Juni 2025

Kepala Balai

Dr. Rustam, S.P.,M.Si.  
NIP. 196907061999031001





## DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	i
Daftar Lampiran	ii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	34
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	43
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	61
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	76
F. Pengungkapan Penting Lainnya	79
VI. Lampiran	83



## DAFTAR LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran B.1.1	Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan
Lampiran B.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025
Lampiran B.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025
Lampiran B.2.1	Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan 30 Juni 2025
Lampiran B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025
Lampiran B.2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025
Lampiran B.2.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025



## DAFTAR TABEL

**DAFTAR TABEL**

		<b>Halaman</b>
Tabel A.2.	Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan	14
Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNBP Semester I TA 2025	34
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya Semester I TA 2025	34
Tabel B.1.2	Realisasi Pendapatan Lain-lain Semester I TA 2025	35
Tabel B.2.	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025	36
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025 Berdasarkan Program	36
Tabel B.2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2025	37
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2025 Berdasarkan Jenis	37
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2025 Berdasarkan Jenis Yang Menghasilkan Barang Persediaan	38
Tabel B.2.2.2	Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per 30 Juni 2025	39
Tabel B.2.2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Per 30 Juni 2025	40
Tabel B.2.3.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2025	40
Tabel B.2.3.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025	41
Tabel B.2.3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2025	41
Tabel B.2.3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan Semester I TA 2025	41
Tabel B.2.3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2025	42
Tabel C.1	Saldo Aset Per 30 Juni 2025 dan 2024	43
Tabel C.2	Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2025 dan 2024	43
Tabel C.3	Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024	44
Tabel C.4	Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 2024	45
Tabel C.5	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 2024	45
Tabel C.6.	Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024	46
Tabel C.7.	Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 2024	46
Tabel C.8.	Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024	47
Tabel C.9.	Rincian Saldo Piutang atas Kelebihan Tunjangan Fungsional Peneliti Per 30 Juni 2025	47
Tabel C.10	Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 2024	48
Tabel C.11.	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 2024	48
Tabel C.12.	Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024	49
Tabel C.13.	Rincian Persediaan Per 30 Juni 2025	49
Tabel C.14.	Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024	50
Tabel C.15	Rincian Tanah Berdasarkan NUP	50
Tabel C.16	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	51
Tabel C.17	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2025 dan 2024	53
Tabel C.18	Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 2024	55
Tabel C.19	Saldo Aset Lain Lain Per 30 Juni 2025 dan 2024	55
Tabel C.20	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 2024	56
Tabel C.21	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset	56

Tabel C.22	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	57
Tabel C.23	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024	58
Tabel C.24	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024	59
Tabel C.25	Saldo Utang Yang Belum diterima tagihannya Per 30 Juni 2025 dan 2024	59
Tabel C.26	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024	60
Tabel D.1	Kegiatan Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Per 30 Juni 2025 dan 2024	61
Tabel D.2	Beban Pegawai Tahun Per 30 Juni 2025 dan 2024	62
Tabel D.3	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 30 Juni 2025 di LRA dengan LO	62
Tabel D.4	Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024	64
Tabel D.5	Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Per 30 Juni 2025 di LRA dengan LO	65
Tabel D.6	Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024	66
Tabel D.7	Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2025 di LRA dengan LO	67
Tabel D.8	Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2025 di LRA dengan LO	68
Tabel D.9	Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2025 di LRA dengan LO	69
Tabel D.10	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2025 dan 2024	70
Tabel D.11	Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2025 di LRA dengan LO	70
Tabel D.12	Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024	71
Tabel D.13	Beban Penyisihan Piatang Tak Tertagih per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024	72
Tabel D.14	Kegiatan Non Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024	73
Tabel D.15	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2025	74
Tabel D.16	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2025	75
Tabel E.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi per 30 Juni 2025	77
Tabel E.2	Rincian Transfer Masuk Per 30 Juni 2025	78
Tabel F.1	Rincian Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	79
Tabel F.2	Rincian Pembayaran Utang Yang Belum ditagihkan	79
Tabel F.3	Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2025	80
Tabel F.4	Laporan Kinerja Satker Per 30 Juni 2025	80
Tabel F.5	Target dan Capaian Realisasi Program Strategis Kementerian Pertanian Per 30 Juni 2025	81



# **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

### **I. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp98.632.015 atau 65,75% dari anggaran sebesar Rp150.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp3.318.612.297 atau mencapai 30,02% dari alokasi anggaran sebesar Rp11.054.213.000.

### **II. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp152.176.687.414 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp239.703.625; Aset Tetap (neto) sebesar Rp151.417.382.245; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp519.601.544.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp398.963.009 dan Rp151.777.724.405.

### **III. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp88.460.538, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp4.266.645.037, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar (Rp4.178.184.499). Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar (Rp4.082.950.831) dan Rp0 sehingga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan pada 30 Juni 2025 mengalami Defisit- LO sebesar (Rp4.082.950.831).

### **IV. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp152.563.207.007 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp4.082.950.831), Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp72.375.107, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.225.093.122 sehingga Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp151.777.724.405.

### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

## Laporan Keuangan BRMP SUMSEL Semester I 2025

---

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



# **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi s.d 30 Juni 2025	%	Realisasi s.d 30 Juni 2024
<b>PENDAPATAN NEGARA</b>					
<b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	B.1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.1	150.000.000	98.632.015	65,75	112.858.159
<b>JUMLAH PENDAPATAN NEGARA</b>		150.000.000	98.632.015	65,75	112.858.159
<b>BELANJA NEGARA</b>	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	4.159.407.000	2.182.901.496	52,48	2.181.588.494
Belanja Barang	B.2.2	6.844.806.000	1.135.710.801	16,59	1.950.150.005
Belanja Modal	B.2.3	50.000.000	0	0	0
<b>JUMLAH BELANJA NEGARA</b>		<b>11.054.213.000</b>	<b>3.318.612.297</b>	<b>30,02</b>	<b>4.131.738.499</b>

Palembang, 30 Juni 2025

Kepala Balai,



Dr. Rustam, S.P.,M.Si.  
NIP.196907061999031001

The logo consists of a stylized, symmetrical emblem. It features a central five-petaled flower or leaf motif, rendered in a light green color. This is surrounded by a circular ring containing a stylized flame or sunburst pattern. The entire emblem is enclosed within a shield-shaped border, which is divided into four quadrants by a cross. The word "NERACA" is written in a bold, black, serif font, centered within the shield.

**NERACA**

**II. NERACA**

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN**

**NERACA**

**PER 30 Juni 2025 DAN 2024**

**(dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	2024
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	60.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.3	24.956.536	35.127.093
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.4	(123.499)	(175.636)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.5	24.833.037	34.951.457
Persediaan	C.6	154.870.588	153.030.000
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>239.703.625</b>	<b>187.981.457</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.7	132.111.912.000	132.111.912.000
Peralatan dan Mesin	C.8	12.465.975.158	12.465.975.158
Gedung dan Bangunan	C.9	23.960.920.462	23.834.264.023
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.10	748.265.000	748.265.000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.11	(17.869.690.375)	(117.287.842.520)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>151.417.382.245</b>	<b>151.872.573.661</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Lain-lain	C.12	829.524.500	834.047.200
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(309.922.956)	(297.573.600)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>519.601.544</b>	<b>563.473.600</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>152.176.687.414</b>	<b>152.597.028.718</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	297.007.209	33.821.711
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.15	41.955.800	0
Uang Muka dari KPPN	C.16	60.000.000	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>398.963.009</b>	<b>33.821.711</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>398.963.009</b>	<b>33.821.711</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.17	151.777.724.405	152.563.207.007
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>151.777.724.405</b>	<b>152.563.207.007</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>152.176.687.414</b>	<b>152.597.028.718</b>

Palembang, 30 Juni 2025

Kepala Balai,



Dr. Rustam, S.P.,M.Si.  
NIP.196907061999031001



# **LAPORAN OPERASIONAL**

## III. LAPORAN OPERASIONAL

## BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN

## LAPORAN OPERASIONAL

## UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	88.460.538	100.998.641	(12.538.103)	(12,41)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>88.460.538</b>	<b>100.998.641</b>	<b>(12.538.103)</b>	<b>(12,41)</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>					
Beban Pegawai	D.2	2.415.023.331	2.405.947.365	9.075.966	0,37
Beban Persediaan	D.3	32.468.000	7.405.000	25.063.000	338,46
Beban Barang dan Jasa	D.4	812.684.698	1.235.366.222	(422.681.524)	(34,22)
Beban Pemeliharaan	D.5	282.992.866	175.582.719	107.410.147	61,17
Beban Perjalanan Dinas	D.6	112.289.700	605.028.397	(492.738.697)	(81,44)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	66.800.000	113.265.000	(46.465.000)	(41,02)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	544.438.579	679.316.829	(134.878.250)	(19,85)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(52.137)	261.489	(313.626)	(119,94)
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>4.266.645.037</b>	<b>5.222.173.021</b>	<b>(955.527.984)</b>	<b>(18,29)</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(4.178.184.499)</b>	<b>(5.121.174.380)</b>	<b>942.989.881</b>	<b>18,41</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
<b>DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>		<b>0</b>	<b>2.835.000</b>	<b>(2.835.000)</b>	<b>(100)</b>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	0	2.835.000	(2.835.000)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11				
<b>DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		<b>95.233.668</b>	<b>57.705.100</b>	<b>40.363.568</b>	<b>73,564</b>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	103.945.920	61.470.100	42.475.820	69,1
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	8.712.252	6.600.000	2.112.252	32,00
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>95.233.668</b>	<b>57.705.100</b>	<b>37.528.568</b>	<b>65,04</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>					
<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>	D.14				
<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	D.15				
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>					
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	D.16	<b>(4.082.950.831)</b>	<b>(5.063.469.280)</b>	<b>980.518.449</b>	<b>(19,36)</b>



Palembang, 30 Juni 2025

Kepala Balai,

Dr. Rustam, S.P., M.Si.

NP.196907061999031001



# **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**

**30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2024**

**(Dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>152.563.207.007</b>	<b>154.059.667.562</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	E.2	<b>(4.082.950.831)</b>	<b>(5.063.469.280)</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3	<b>72.375.107</b>	<b>0</b>
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1		
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2		
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	72.375.107	0
Koreksi Lain-lain	E.3.4		
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4	<b>3.225.093.122</b>	<b>4.018.880.340</b>
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.1	3.318.612.297	4.131.738.499
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	(98.632.015)	(112.858.159)
Transfer Keluar	E.4.3		
Transfer Masuk	E.4.4	5.112.840	0
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5		
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6		
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7		
<b>KENAIKAN (PENURUNAN)</b>	E.5	<b>(785.482.602)</b>	<b>(1.044.588.940)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>151.777.724.405</b>	<b>153.015.078.622</b>

Palembang, 30 Juni 2025

Kepala Balai,

Dr. Rustam, S.P.,M.Si.  
NIP.196907061999031001





# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**A PENJELASAN UMUM**

**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan**

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian merupakan salah satu unit kerja lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian. Badan Perakitan Modernisasi Pertanian merupakan transformasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh Kepala Balai dan secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :


1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
3. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
4. Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
5. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. Pelaksanaan pemantauan, velausi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Adapun Struktur Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

Prasarana dan sarana yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan antara lain meliputi gedung perkantoran dan aula, alat transportasi/kendaraan, peralatan kantor dan multi media untuk mendukung operasional Balai serta tiga fasilitas pendukung penerapan dan diseminasi, yaitu Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian, Perpustakaan Digital, Jaringan Internet (LAN) dan Website, serta Laboratorium Tanah.

Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang dimiliki oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan terletak di dua lokasi strategis dengan spesifikasi agroekosistem lahan rawa lebak (Kebun Percobaan Kayuagung) dan agroekosistem lahan rawa pasang surut (Kebun Percobaan Karang Agung). Pada saat ini Laboratorium Tanah belum berfungsi secara optimal dikarenakan belum lengkapnya sarana. Sedangkan keberadaan perpustakaan yang dilengkapi koleksi yang cukup memadai baik yang berupa buku ilmiah, proseding, jurnal telah banyak bermanfaat dalam pelayanan informasi IPTEK bagi pengguna, yang bukan saja karyawan lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan tetapi juga, mahasiswa, petugas dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta.

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan juga memiliki kelembagaan internal non struktural yaitu Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian dan Tim Kerja Program Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

#### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui

Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB.6/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Periode April – November Tahun 2025 berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbukti sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 15 Juli 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp7.075.313.000. Selama periode berjalan, Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Efisiensi Anggaran BRMP Sumsel pada 3 Output dengan total sebesar Rp252.055.000. Adanya instruksi dari Kementerian Keuangan terkait Efisiensi Anggaran, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tujuannya adalah mendukung program prioritas Presiden RI.
2. Penambahan Pagu : Kegiatan Perbenihan Padi senilai Rp.2.328.900.000 target 150 Ton SS

Sehingga dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp11.054.213.000.

**Tabel A.2**  
**Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP)**  
**Sumatera Selatan TA 2025**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
2025	11.054.213.000
2024	9.391.682.000
2023	10.815.037.000
2022	8.280.523.000

### **A.3. Basis Akuntansi**

Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Semester I Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

#### **1. Pendapatan- LRA**

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBP, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak

lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

## **2. Pendapatan- LO**

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksplorasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

## **3. Belanja**

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan atas berdasarkan nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengukuran :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

#### 4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau harta yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayarkan pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang

- telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal herdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perhedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa
- Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
- c. Beban Pemeliharaan
- Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.
- d. Beban Perjalanan Dinas
- Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.
- e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
- Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.
- f. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
- g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

## 5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

#### 1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehnya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penenmaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

## 2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus a tau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

### 3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

**4) Piutang Bukan Pajak**

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

**5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)**

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*).

Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

#### **6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)**

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterhitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterhitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

#### **7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek**

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
  - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
  - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

## 8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
  - (1) harga pembelian;
  - (2) biaya pengangkutan;
  - (3) biaya penanganan;
  - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

## 9) Persediaan Tidak Dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindah tanggungan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan

yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

**b. Aset Tetap**

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Penggerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ penggerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan

- 6) Penilaian kembali

- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) ) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

#### **Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah**

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan Semester Tahun 2025, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2025 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

**c. Properti Investasi**

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

**d. Piatang Jangka Panjang**

Definisi :

Piatang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piatang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - b) telah diterbitkan;

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
  - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
  - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

#### e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

#### **f. Aset Lainnya**

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu

lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
  - a) dapat diidentifikasi;
  - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
  - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
  - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
  - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
  - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
  - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
  - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
  - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
  - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
  - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
  - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;

- i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

#### **Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)**

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara ekplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementerian didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan

2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

## 6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

**c. Kewajiban Kontijensi**

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

**5. Ekuitas**

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp98.632.015 atau 65,75% dari anggaran sebesar Rp150.000.000. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Semester I TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 30 Juni 2024 (Rp)
425	<b>Pendapatan PNBP Lainnya</b>				
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	150.000.000	88.204.018	58,8	103.685.978
4259	Pendapatan Lain-Lain		10.427.997	0,00	9.172.181
<b>Jumlah</b>		<b>150.000.000</b>	<b>98.632.015</b>	<b>65,75</b>	<b>112.858.159</b>

Realisasi sebesar Rp98.632.015 pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan berasal dari Rp88.204.018 yang merupakan hasil dari Penjualan benih padi SS sebesar Rp85.605.000, penjualan ayam afkir sebesar Rp1.280.000, sewa rumah dinas sebesar Rp1.319.018 serta pendapatan lain-lain sebesar Rp10.427.997 yang berasal dari kelebihan tunjangan fungsional peneliti yang tidak beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp10.427.077 dan potongan SPM dari Kekurangan Gaji atas nama Koharudin sebesar Rp920.

#### B.1.1. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp98.632.015 atau 65,75% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp150.000.000. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp14.226.144) atau (12,00%) dibandingkan 30 Juni 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan 30 Juni 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya Semester I TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	150.000.000	88.204.018	103.685.978	(15.481.960)
Pendapatan Lain-Lain	0	10.427.997	9.172.181	1.255.816
<b>Jumlah</b>	<b>150.000.000</b>	<b>98.632.015</b>	<b>112.858.159</b>	<b>(14.226.144)</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp88.204.018 yang merupakan hasil dari Penjualan benih padi SS sebesar Rp85.605.000, penjualan ayam afkir sebesar Rp1.280.000, sewa rumah dinas sebesar Rp1.319.018.
2. Pendapatan lain-lain sebesar Rp10.427.997 yang berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (425911) yang terdiri dari kelebihan tunjangan fungsional peneliti yang tidak beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp10.427.077 dan potongan SPM dari Kekurangan Gaji atas nama Koharudin sebesar Rp920.

**Tabel B.1.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain Semester I TA 2025**

Kode Akun	Uraian	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Keterangan
4259	<b>Pendapatan Lain-lain</b>		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	10.427.997	-
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu		
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu		
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu		
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>10.427.997</b>	-

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yg bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
3. Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif. Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per tanggal 30 Juni 2025 sebagai berikut :

Pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) sebesar Rp10.427.997 yang berasal dari kelebihan tunjangan fungsional peneliti yang tidak beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp10.427.077 dan potongan SPM dari Kekurangan Gaji atas nama Koharudin sebesar Rp920.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBP per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.1 dan B.1.2**.

## B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Semester I TA 2025 adalah sebesar Rp3.318.612.297 atau 30,02% dari anggaran belanja sebesar Rp11.054.213.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel B.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 30 Juni 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	4.159.407.000	2.182.901.496	52,48	2.181.588.494
Belanja Barang	6.844.806.000	1.135.710.801	16,59	1.950.150.005
Belanja Modal	50.000.000	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>11.054.213.000</b>	<b>3.318.612.297</b>	<b>30,02</b>	<b>4.131.738.499</b>

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program Semester I TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025 Berdasarkan Program**

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 30 Juni 2024 (Rp)
Program Dukungan Manajemen	8.593.148.000	3.223.411.017	37,51	3.120.274.016
Program Nilai Tambah dan Daya Saing	132.165.000	0	0,00	1.003.901.383
Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.328.900.000	96.188.080	4,13	7.563.100
<b>Jumlah</b>	<b>11.054.213.000</b>	<b>3.318.612.297</b>	<b>30,03</b>	<b>4.131.738.499</b>

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2**.

Realisasi belanja Semester I TA 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp813.126.202) atau (19,00%), apabila dibandingkan Semester I TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan antara lain dikarenakan pada awal tahun 2024 terdapat kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk 5 (lima) titik lokasi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, OKU Selatan dan OKU Timur sedangkan di awal TA 2025 banyak kegiatan yang masih di blokir dikarenakan adanya instruksi dari Kementerian Keuangan terkait Efisiensi Anggaran, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tujuannya adalah mendukung program prioritas Presiden RI.

### B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.182.901.496 dan Rp2.181.588.494. Realisasi belanja Semester I TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.313.002 atau 0,06% dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena antara lain :

- Penambahan pegawai 1 orang PPPK TMT 30 April 2025 yang merupakan pegawai PPNPP yang lolos seleksi PPPK Tahap I Kementerian Pertanian.
- Penambahan pegawai 3 orang CPNS TMT 28 Mei 2025 jabatan Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama. Adapun Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.2.1**.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2025 menurut klasifikasi.

**Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 30 Juni 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	4.028.177.000	2.131.300.610	52,91	2.137.405.448
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0,00	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	107.230.000	45.699.886	42,62	35.891.046
Belanja Lembur	24.000.000	5.901.000	24,59	8.292.000
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>4.159.407.000</b>	<b>2.182.901.496</b>	<b>52,48</b>	<b>2.181.588.494</b>

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2.2**.

## **B.2.2. BELANJA BARANG**

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2025 dan Semester I TA 2024 masing-masing sebesar Rp1.135.710.801 dan Rp1.950.150.005. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Semester I TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel B.2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2025 Berdasarkan Jenis**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 30 Juni 2024 (Rp)
<b>Belanja Barang</b>	<b>3.420.396.000</b>	<b>620.275.363</b>	<b>1,81</b>	<b>1.022.931.760</b>
Belanja Barang Operasional	1.391.041.000	536.668.193	38,58	618.679.560
Belanja Barang Non Operasional	856.945.000	82.844.170	9,67	396.847.200
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	1.172.410.000	763.000	0,07	7.405.000
<b>Belanja Jasa</b>	<b>963.650.000</b>	<b>150.088.672</b>	<b>15,58</b>	<b>152.034.229</b>
Belanja Jasa	963.650.000	150.088.672	15,58	152.034.229
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>879.300.000</b>	<b>270.133.566</b>	<b>30,72</b>	<b>170.155.619</b>
Belanja Pemeliharaan	879.300.000	270.133.566	30,72	170.155.619
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.581.460.000</b>	<b>95.213.200</b>	<b>6,02</b>	<b>605.028.397</b>
Belanja Perjalanan DN	1.581.460.000	95.213.200	6,02	605.028.397
Belanja Perjalanan LN	0	0	0,00	0
<b>Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 30 Juni 2024 (Rp)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>6.844.806.000</b>	<b>1.135.710.801</b>	<b>16,59</b>	<b>1.950.150.005</b>

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Barang Non Operasional sangat mengalami penurunan dikarenakan di TA 2025 banyak kegiatan yang masih di blokir dikarenakan adanya instruksi dari Kementerian Keuangan terkait Efisiensi Anggaran, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tujuannya adalah mendukung program prioritas Presiden RI.

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp763.000 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 30 Juni 2024 (Rp)
<b>Belanja Barang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belanja Barang Operasional	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0,00	0,00
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0,00
<b>Belanja Barang Persediaan</b>	<b>1.172.410.000</b>	<b>763.000</b>	<b>0,07</b>	<b>7.405.000</b>
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	54.370.000	763.0000	1,40	7.405.000
Belanja Barang Persediaan bahan baku	1.118.040.000	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	0,00
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 30 Juni 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.172.410.000</b>	<b>763.000</b>	<b>0,07</b>	<b>7.405.000</b>

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang Semester I TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2.3**.

#### **Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda**

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0. Anggaran dan Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel B.2.2.2 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per 30 Juni 2025**

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing- adalah sebagai berikut:

Tidak ada anggaran dan realisasi Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan di TA 2025. Dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel B.2.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Per 30 Juni 2025**

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 30 Juni 2025 (Rp)	%
-	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Barang</b>	0	0	0,00
	<b>Uang</b>	0	0	0,00
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### **B.2.3. BELANJA MODAL**

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2025 dan Semester I TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belum ada realisasi Belanja Modal sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Hal tersebut dikarenakan pagu anggaran PNP masih di blokir dan diperkirakan akan direalisasikan pada bulan November 2025 berupa pembelian Meja Analisa untuk mendukung operasional Laboratorium Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan. Rincian anggaran dan realisasi sampai tanggal 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel B.2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun 2025**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 30 Juni 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 30 Juni 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal Semester I TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.2.4.**

#### **1. Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I TA 2025 dan Semester I TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2025.

#### **2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025 dan Semester I TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belum ada Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Semester I TA 2025.

**Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 30 Juni 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 30 Juni 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2025 dan Semester I TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2025.

**Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 30 Juni 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 30 Juni 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester I TA 2025 dan Semester I TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2025.

**Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester I TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 30 Juni 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 30 Juni 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 30 Juni 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 30 Juni 2024 (Rp)
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

##### 5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Lainnya pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2025.

**Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2025**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 30 Juni 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 30 Juni 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

#### ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp152.176.687.414 dan Rp152.597.028.718. Saldo Aset per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp420.341.204) atau (0,28%), apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1 Saldo Aset Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	239.703.625	187.981.457
Aset Tetap	151.417.382.245	151.872.573.661
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	519.601.544	536.473.600
<b>Jumlah</b>	<b>152.176.687.414</b>	<b>152.597.028.718</b>

#### ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp239.703.625 dan Rp187.981.457. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp51.722.168 atau 27,51%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 30 Juni 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	60.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	24.956.536	35.127.093
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(123.499)	(175.636)
Persediaan	154.870.588	153.030.000
<b>Jumlah</b>	<b>239.703.625</b>	<b>187.981.457</b>

#### C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELOUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp60.000.000 dan Rp0. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.3 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran  
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Keterangan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	18.668.700	0	0
2	Bank Mandiri No.Rekening 8100125674951000 Atas nama BPG 014 BPTP SUMSEL	1.536.284	0	0
3	Kwitansi Uang Persediaan yang belum SPP/SPM	39.795.050	0	0)
<b>Jumlah</b>		<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Di tanggal 30 Juni 2025 jumlah Kas pada Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp60.000.000 yang terdiri dari Rp18.668.700 uang di tunai di brankas, Rp1.536.284 di Rekening dan sebesar Rp39.795.050 yang merupakan kwitansi Uang Persediaan yang belum SPP/SPM.

### C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0.

**Tabel C.4 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan  
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Keterangan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank Mandiri	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.5 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas  
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

Keterangan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C. 6 Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Jenis Belanja	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	0
		<b>Jumlah</b>	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
		Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
			0	0	0
		<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **C.4. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C. 7 Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Jenis Pendapatan	30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	0	0
		<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.5. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp24.956.536 dan Rp35.127.093. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp10.170.557) atau (28,95%) apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan adanya pembayaran cicilan dari kelebihan pembayaran tunjangan fungsional peneliti di tahun berjalan, sehingga piutang pada posisi 30 Juni 2025 mengalami penurunan. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.8. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	256.520	-	(256.520)
4259	Pendapatan Lain-Lain	2024	24.700.016	35.127.093	(10.427.077)
<b>Jumlah</b>			<b>24.956.536</b>	<b>35.127.093</b>	<b>(10.170.557)</b>

Nilai sebesar Rp256.520 merupakan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi yang merupakan sewa rumah dinas potongan SPM Gaji Induk PNS Bulan Juli 2025, sedangkan nilai sebesar Rp24.700.016 merupakan Piutang dari 4 (empat) orang PNS Ex Peneliti Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional peneliti. Adapun rinciannya sebagai berikut :

**Tabel C.9. Rincian Saldo Piutang atas Kelebihan Tunjangan Fungsional Peneliti per 30 Juni 2025**

No	Nama Pegawai	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Sisa Per 30 Juni 2025 (Rp)
1	Joni Karman, S.Si, MP	Peneliti Ahli Muda	PMHP Ahli Muda	7.718.753	3.087.498	4.631.255
2	Yeni Eliza Maryana, STP, MSi	Peneliti Ahli Muda	PMHP Ahli Muda	7.718.753	2.058.332	5.660.421
3	Sri Harnanik, MSi	Peneliti Ahli Muda	PMHP Ahli Muda	7.718.753	3.603.081	4.116.672
4	Herwenita, SP,M.Sc	Peneliti Ahli Pertama	PMHP Ahli Muda	650.000	650.000	-
5	Johanes Amirullah, SP, MSi	Peneliti Ahli Muda	PMHP Ahli Muda	11.320.834	1.029.166	10.291.668
<b>TOTAL</b>				<b>35.127.093</b>	<b>10.427.077</b>	<b>24.700.016</b>

#### C.6. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.10. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR**  
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C.7. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp123.499) dan (Rp175.636). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52.137 atau (29,68%) apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C. 11 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**  
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Piutang	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	(123.499)	(175.636)	52.137
<b>Jumlah</b>		<b>(123.499)</b>	<b>(175.636)</b>	<b>52.137</b>

Nilai sebesar (Rp123.499) merupakan penyisihan piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional peneliti sebanyak 4 (empat) orang pegawai.

### C.8. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp154.870.588 dan Rp153.030.000. Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.840.588 atau 1,20% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C. 12 Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

No.	Uraian Persediaan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	154.870.588	153.030.000	1.840.588
<b>Total</b>		<b>154.870.588</b>	<b>153.030.000</b>	<b>1.840.588</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa saldo persediaan sebesar Rp154.870.588 yang merupakan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat yang terdiri dari benih padi SS dan jagung jakarin FS sebesar Rp149.935.000 serta ayam KUB yang merupakan Transfer Masuk Online dari Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak sebesar Rp4.935.588. Rincian nya dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel C. 13 Rincian Persediaan Per 30 Juni 2025**

No.	Uraian	Jumlah	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Inpari 48 SS	4.450	9.000	40.050.000
2	Inpari 43 SS	330	9.000	2.970.000
3	Inpari 30 SS	7.245	9.000	65.205.000
4	Inpari 32 SS	2.060	9.000	18.540.000
5	Jagung Jakarin FS	1.655	14.000	23.170.000
6	DOC KUB-1	264	6.717	1.773.288
7	DOC KUB NARAYANA-6225	508	6.225	3.162.300
<b>Total</b>				<b>154.870.588</b>

### ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp151.417.382.245 dan Rp151.872.573.661. Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp455.191.416) atau (0,30%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.14 Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	132.111.912.000	132.111.912.000	0
2	Peralatan dan Mesin	12.465.975.158	12.465.975.158	0
3	Gedung dan Bangunan	23.960.920.462	23.834.264.023	126.656.439
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	748.265.000	748.265.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan	(17.869.690.375)	(17.287.842.520)	(581.847.855)
<b>Jumlah</b>		<b>151.417.382.245</b>	<b>151.872.573.661</b>	<b>(455.191.416)</b>

#### C.9 Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp132.111.912.000 dan Rp132.111.912.000. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.15. Rincian Tanah Berdasarkan NUP**

No.	NUP	Nama Barang	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3.649.161.000	3.649.161.000	0
2	1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.702.716.000	1.702.716.000	0
3	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	54.484.190.000	54.484.190.000	0
4	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2.445.419.000	2.445.419.000	0
5	2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	55.641.000	55.641.000	0
6	1	Tanah Bangunan Kantor	3.073.893.000	3.073.893.000	0

		Pemerintah			
7	1	Tanah Rawa	61.098.048.000	61.098.048.000	0
8	2	Tanah Rawa	3.506.703.000	3.506.703.000	0
9	1	Tanah Untuk Jalan Desa	46.141.000	46.141.000	0
10	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.050.000.000	2.050.000.000	0
<b>Jumlah</b>			<b>132.111.912.000</b>	<b>132.111.912.000</b>	<b>0</b>

Semua tanah satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan sudah bersertifikat.

#### C.10 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.465.975.158 dan Rp12.465.975.158. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan.

#### C.11 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp23.960.920.462 dan Rp23.834.264.023. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp126.656.439 atau 0,53% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.16. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan**

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	<b>Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2024</b>	<b>23.834.264.023</b>
B	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>0</b>
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	126.656.439
5	Reklasifikasi Masuk	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
<b>C</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
<b>D</b>	<b>Saldo Gedung Bangunan per 30 Juni 2025</b>	<b>23.960.920.462</b>

Penambahan nilai gedung dan bangunan berupa Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp126.656.439 merupakan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor pada 2 unit gedung dan bangunan berupa penambahan *wall panel*, *backdrop* area tangga gedung kantor utama, pemeliharaan *plafond* ruang garasi dan penambahan pintu *sliding*.

#### C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp748.265.000 dan Rp748.265.000. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan.

#### C.13 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan.

#### C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan.

#### C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp17.869.690.375) dan (Rp17.287.842.520). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar (Rp581.847.855) atau 3,37% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.17. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	11.902.918.178	11.732.756.739	170.161.439
2	Gedung dan Bangunan	5.839.783.845	5.436.034.201	403.749.644
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	126.988.352	119.051.580	7.936.772
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>(17.869.690.375)</b>	<b>(17.287.842.520)</b>	<b>(581.847.855)</b>

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	170.161.439	170.161.439	0
2	Gedung dan Bangunan	403.749.644	349.468.312	(54.281.332)
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	7.936.772	7.936.722	0

4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>581.847.855</b>	<b>527.566.473</b>	<b>(54.281.332)</b>

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp54.281.332 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0
	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(54.281.332)
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0
	<b>Jumlah</b>	<b>(54.281.332)</b>

#### C.16 Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan.

#### C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan.

#### ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp519.601.544 dan Rp536.473.600. Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp16.872.056) atau

(3,14%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.18. Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Lainnya	519.601.544	536.473.600	(16.872.056)
	<b>Jumlah</b>	<b>519.601.544</b>	<b>536.473.600</b>	<b>(16.872.056)</b>

#### C.18 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp829.524.500 dan Rp834.047.200. Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp4.522.700) atau (0,54%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.19 Saldo Aset Lain-Lain per Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	829.524.500	829.524.500	0
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	4.522.700	(4.522.700)
	<b>Jumlah</b>	<b>829.524.500</b>	<b>834.047.200</b>	<b>(4.522.700)</b>

Penurunan sebesar Rp4.522.700 tersebut merupakan penghapusan terhadap aset berupa software komputer sesuai SK Menteri Pertanian Nomor : 383/Kpts./PL/320/A/06/2025 tanggal 3 Juni 2025.

#### C.19 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, seperti aset yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai aset tetap (misalnya, karena tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional atau karena sudah tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan), tidak dapat lagi diklasifikasikan sebagai aset tetap.

Saldo Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp829.524.500 dan Rp829.524.500. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan.

#### C.20 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp4.522.700. Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp4.522.700) atau (100%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.20. Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
<b>A</b>	<b>Saldo ATB Per 31 Desember 2024</b>	<b>4.522.700</b>
1	Saldo Awal	4.522.700
<b>B</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>0</b>
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
<b>C</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>4.522.700</b>
7	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
9	Penghapusan	4.522.700
<b>D</b>	<b>Saldo ATB 30 Juni 2025</b>	<b>0</b>

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.21. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset**

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	0	0	0
3	Software	0	4.522.700	(4.522.700)
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>4.522.700</b>	<b>(4.522.700)</b>

Mutasi kurang sebesar Rp4.522.700 tersebut merupakan penghapusan terhadap aset berupa software komputer sesuai SK Menteri Pertanian Nomor : 383/Kpts./PL/320/A/06/2025 tanggal 3 Juni 2025.

#### **C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB**

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp309.922.956) dan (Rp297.573.600). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025 mengalami Penurunan sebesar (Rp12.349.356) atau 4,15% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.22. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB**

No.	Uraian		30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	(4,522,700)	4,522,700
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	<b>Jumlah</b>		0	0	0
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	(270.041.456)	(253.169.400)	(16.872.056)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	(39.881.500)	(39.881.500)	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	<b>Jumlah</b>		0	0	0
<b>Total</b>		<b>(309.922.956)</b>	<b>(297.573.600)</b>	<b>(12.349.356)</b>	

Penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada TA 2025 dikarenakan sebagian aset yang dilakukan penghapusan karena kondisi sudah rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintah.

### KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp398.963.009 dan Rp33.821.711. Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp365.141.298 atau 1.079,61% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

### KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp398.963.009 dan Rp33.821.711. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp365.141.298 atau 1.079,61% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.23 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	297.007.209	33.821.711	263.185.498
2	Utang yang belum ditagihkan	41.955.800	0	41.955.800
3	Uang Muka Dari KPPN	60.000.000	0	60.000.000
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>398.963.009</b>	<b>33.821.711</b>	<b>365.141.298</b>

### C.22 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp297.007.209 dan Rp33.821.711. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp263.185.498 atau 778,16% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.24 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian		30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	238.451.707	13.145.374	225.306.333
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	7.555.502	740.000	6.815.502
	<b>Jumlah</b>		<b>246.007.209</b>	<b>13.885.374</b>	<b>232.121.835</b>
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	51.000.000	19.936.337	31.063.663
		Belanja Jasa	0	0	0
	<b>Jumlah</b>		<b>51.000.000</b>	<b>19.936.33</b>	<b>31.063.663</b>
<b>Total</b>			<b>297.007.209</b>	<b>33.821.711</b>	<b>263.185.498</b>

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per 30 Juni 2025 terdiri dari Rp246.007.209 yang merupakan Gaji Induk Juli 2025 untuk 50 orang PNS dan 2 Orang PPPK, Penurunan sebesar Rp7.605.134 dikarenakan adanya 1 orang PNS yang Gaji Induk Juli nya di bayarkan secara Susulan yaitu Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan yang SKPP nya baru terbit pada akhir bulan Juni 2025 (Mutasi dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Barat). Saldo sebesar Rp51.000.000 yang merupakan belanja barang yang masih harus dibayar yaitu berupa Gaji Induk PPNPN Bulan Juni 2025 yang dibayarkan 1 Juli 2025 sebanyak 17 orang Pegawai.

### C.23 Utang Yang Belum diterima Tagihannya

Utang yang belum diterima tagihannya, dalam konteks akuntansi, merujuk pada kewajiban yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga kepada entitas tertentu. Biasanya, ini terjadi ketika ada Berita Acara Serah Terima (BAST) yang belum ditindaklanjuti dengan pembayaran (SPP/SPM) atau ketika BAST dibatalkan namun belum diproses, sehingga menyisakan saldo utang pada akun 218111 di sistem SAKTI.

Saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp41.955.800 dan Rp0. Saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 30 Juni 2025 mengalami Kenaikan sebesar Rp41.955.800 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.25 Saldo Utang Yang Belum diterima Tagihannya

per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Kwitansi Bendahara yang belum SPP/SPM	41.955.800	0	41.955.800
<b>Total</b>		<b>41.955.800</b>	<b>0</b>	<b>41.955.800</b>

Saldo sebesar Rp41.955.800 merupakan kwitansi GUP Tunai dan KPP Bendahara Pengeluaran yang sudah menjadi DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) yang belum menjadi SPP/SPM pada tanggal 30 Juni 2025.

#### C.24 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.26 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Jenis PNBP	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C.25 Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp60.000.000 dan Rp0. Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp60.000.000 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024.

#### C.26 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

#### C.27 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp151.777.724.405 dan Rp152.563.207.007. Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp785.482.602) atau (0,51%) apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

## PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.1 Kegiatan Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP)**

Sumatera Selatan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	88.460.538	100.998.641
Beban Operasional	4.266.645.037	5.222.173.021
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>	<b>(4.178.184.499)</b>	<b>(5.121.174.380)</b>

### PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp88.460.538 dan Rp100.998.641. Nilai Pendapatan Operasional per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp12.538.103) atau (12,41%) apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional per 30 Juni 2024. Penurunan disebabkan oleh berkurangnya penjualan benih padi UPBS.

#### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp88.460.538 dan Rp100.998.641. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp12.538.103) atau (12,41%) apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 30 Juni 2024. Penurunan disebabkan oleh berkurangnya penjualan benih padi UPBS.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Per 30 Juni 2025 di LRA disajikan sebesar Rp88.204.018 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 30 Juni 2025 di LO disajikan sebesar Rp88.460.538 sehingga terdapat selisih sebesar Rp256.520 yang merupakan potongan SPM Gaji Induk Bulan Juli 2025 atas sewa rumah dinas.

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan PNBP Lainnya	88.204.018	88.460.538	(256.520)

### **BEBAN OPERASIONAL**

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.266.645.037 dan Rp5.222.173.021. Nilai Beban Operasional 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp955.527.984) atau (18,29%) apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional 30 Juni 2024.

#### **D.2. Beban Pegawai**

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.415.023.331 dan Rp2.405.947.365. Nilai Beban Pegawai Per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.075.966 atau 0,37% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Per 30 Juni 2024. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.2. Beban Pegawai per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024**

<b>Uraian</b>	<b>30 Juni 2025 (Rp)</b>	<b>30 Juni 2024 (Rp)</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) (Rp)</b>
Beban Gaji & Tunjangan PNS	2.356.606.943	2.358.258.428	(1.651.485)
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	52.515.388	39.396.937	13.118.451
Beban Lembur	5.901.000	8.292.000	(2.391.000)
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>2.415.023.331</b>	<b>2.405.947.365</b>	<b>9.075.966</b>

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.3. Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 30 Juni 2025 di LRA dengan LO**

<b>Uraian</b>	<b>LRA (Rp)</b>	<b>LO (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	2.131.300.610	2.356.606.943	(225.306.333)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	45.699.886	52.515.388	(6.815.502)
Belanja/Beban Lembur	5.901.000	5.901.000	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>2.182.901.496</b>	<b>2.415.023.331</b>	<b>(232.121.835)</b>

Selisih LO-LRA	Gaji Induk Juli 2025	Selisih	Ket
(232.121.835)	246.007.209	13.885.374	belanja pegawai TA 2024 yang dibayar TA 2025
<b>(232.121.835)</b>	<b>246.007.209</b>	<b>13.885.374</b>	<b>-</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp232.121.834. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

1. Gaji induk PNS dan PPPK Bulan Juli 2025 sebesar Rp. 246.007.209
2. Terdapat selisih sebesar Rp13.885.374, Selisih diatas berasal dari transaksi akrual belanja pegawai TA 2024 yang dibayar TA 2025 yang dapat dirincikan pada tabel berikut :

Akun	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	Bukti Pembayaran
511129	Belanja Uang Makan PNS	12.377.000	Uang Makan PNS Desember 2024	SPM No. 00010A dan 00011A tanggal 09-01-2025 SP2D No 250141302000092 dan 250141305000044 tanggal 10-01-2025
511628	Belanja Uang Makan PPPK	740.000	Uang Makan PPPK Desember 2024	SPM No. 00012A dan 09-01-2025 SP2D No 250141301000110 tanggal 10-01-2025
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	169.300	Kekurangan Gaji Desember 2024 an. M Arief Sidiq	SPM No.00009A tanggal 09-01-2025
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31		SP2D No 250141302000093 tanggal 10-01-2025
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	14.641		

511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	16.930		
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	567.472	Kekurangan Gaji an. Maulana M Yusuf	SPM No. 00102A tanggal 27-05-2025 SP2D No 250141302006660 tanggal 28-05-2025
<b>Jumlah</b>		<b>13.885.374</b>		

### D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp32.468.000 dan Rp7.405.000. Nilai Beban Persediaan Tahun per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp25.063.000 atau 3038,46%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan per 30 Juni 2024. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.4. Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024**

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
<b>Beban Barang</b>			
Beban Barang Operasional	0	0	0
Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	32.468.000	7.405.000	25.063.000
Beban Pemeliharaan	0	0	0
<b>Beban BLU</b>			
Beban Barang BLU	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>32.468.000</b>	<b>7.405.000</b>	<b>25.063.000</b>

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.5 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Per 30 Juni 2025 di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
<b>Belanja/Beban Barang</b>			
Belanja/Beban Barang Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	763.000	32.468.000	31.705.000
Belanja/Beban Pemeliharaan	0	0	0
<b>Belanja/Beban BLU</b>			
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>763.000</b>	<b>32.468.000</b>	<b>31.705.000</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp31.705.000. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Nilai sebesar Rp31.705.000 merupakan beban habis pakai transaksi keluar persediaan berupa penjualan benih padi yang seharusnya kode barang tersebut merupakan benih yang masuk ke akun hewan dan tanaman yang diserahkan kemasyarakatan (117123) tetapi tercatat sebagai bahan baku (117131) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas	Jumlah
1	Inpari - 32 SS	330	2.970.000
2	Cakrabuana SS	3.080	27.720.000
3	Inpago-9 SS	105	945.000
4	Benih Jagung Jakarin-1 FS	5	70.000
<b>Jumlah</b>		<b>3.520</b>	<b>31.705.000</b>

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	(154.870.588)
Saldo awal	153.030.000
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	5.112.840
Koreksi Nilai Persediaan	

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	103.945.000
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Persediaan bahan baku	
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	(66.800.000)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	
Beban Persediaan Rusak/Usang	(8.712.252)
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	
<b>Jumlah</b>	<b>31.705.000</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp812.684.698 dan Rp1.235.366.222. Nilai Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp422.681.524) atau (34,22%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.6 Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024**

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
<b>Beban Barang</b>			
Beban Barang Operasional	587.668.193	683.190.060	(95.521.867)
Beban Barang Non Operasional	87.364.170	416.013.700	(328.649.530)
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	0	0	0
<b>Beban Jasa</b>			
Beban Jasa	137.652.335	136.162.462	(1.489.873)
<b>Beban BLU</b>			
Beban Barang BLU	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>812.684.698</b>	<b>1.235.366.222</b>	<b>(422.681.524)</b>

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2025 di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
<b>Belanja/Beban Barang</b>			
Belanja/Beban Barang Operasional	536.668.193	587.668.193	(51.000.000)
Belanja/Beban Barang Non Operasional	82.844.170	87.364.170	(4.520.000)
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	0	0	0
<b>Belanja/Beban Jasa</b>			
Belanja/Beban Jasa	150.088.672	137.652.335	12.436.337
<b>Belanja/Beban BLU</b>			
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>769.601.035</b>	<b>812.684.698</b>	<b>43.083.663</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp43.083.663. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Keperluan Perkantoran	447.765.193	498.765.193	(51.000.000)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	33.400.000	33.400.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	55.503.000	55.503.000	0
Beban Bahan	50.364.170	54.564.170	(4.200.000)
Beban Honor Output Kegiatan	0	320.000	(320.000)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	32.480.000	32.480.000	0
Beban Langganan Listrik	105.980.873	86.825.626	19.155.247
Beban Langganan Air	3.646.319	2.865.229	781.090
Beban Sewa	22.200.000	26.700.000	(4.500.000)
Beban Jasa Profesi	0	3.000.000	(3.000.000)
Beban Jasa Lainnya	18.261.480	18.261.480	0

1. Selisih sebesar Rp51.000.000 merupakan Gaji Induk PPNPN Bulan Juni 2025 yang dibayarkan Juli 2025

2. Nilai sebesar Rp19.155.247 merupakan belanja akrual 2024 yang dibayar TA 2025 berupa tagihan Listrik Bulan Desember 2024 yang sudah dibayar dengan SPM No. 0004A tanggal 08 Januari 2025 SP2D No. 250141303000056 tanggal 17 Januari 2025
3. Nilai sebesar Rp781.090 merupakan belanja akrual 2024 yang dibayar TA 2025 berupa tagihan PDAM Bulan Desember 2024 yang sudah dibayar dengan SPM No. 0008A tanggal 08 Januari 2025 SP2D No. 250141303000064 tanggal 10 Januari 2025
4. Nilai sisa sebesar Rp12.020.000 merupakan kwitansi bendahara yang sudah DRPP tetapi belum di SPP/SPM kan per tanggal 30 Juni 2025.

#### **D.5. Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp282.992.866 dan Rp175.582.719. Nilai Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp107.410.147 atau 61,17% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp270.133.566, nilai Beban Pemeliharaan di LO sebesar Rp282.992.866. Selisih tersebut adalah:

**Tabel D.8 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2025 di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
<b>Belanja/Beban Pemeliharaan</b>			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	131.962.439	132.062.439	(100.000)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	106.484.227	116.730.227	(10.246.000)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.686.900	34.200.200	(2.513.300)
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	0	0	0
<b>Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel</b>			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>270.133.566</b>	<b>282.992.866</b>	<b>(12.859.300)</b>

Nilai sebesar Rp12.859.300 merupakan kwitansi bendahara yang sudah DRPP tetapi belum di SPP/SPM kan per tanggal 30 Juni 2025.

#### **D.6. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp112.289.700 dan Rp605.028.397. Nilai Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp492.738.697) atau (81,44%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp95.213.200, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sebesar Rp112.289.700. Selisih tersebut adalah:

**Tabel D.9 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2025 di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	91.163.200	107.489.700	(16.326.500)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.050.000	4.800.000	(750.000)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>95.213.200</b>	<b>112.289.700</b>	<b>(17.076.500)</b>

Nilai sebesar Rp17.076.500 merupakan kwitansi bendahara yang sudah DRPP tetapi belum di SPP/SPM kan per tanggal 30 Juni 2025.

#### **D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp66.800.000 dan Rp113.265.000. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025 mengalami Penurunan sebesar (Rp46.465.000) atau (41,02%) apabila

dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.10. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**  
Per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	66.800.000	113.265.000	(46.465.000)
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			
<b>Jumlah</b>	<b>66.800.000</b>	<b>113.265.000</b>	<b>(46.465.000)</b>

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.11. Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**  
Per 30 Juni 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	66.800.000	(66.800.000)
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>66.800.000</b>	<b>(66.800.000)</b>

Nilai sebesar Rp66.800.000 merupakan beban habis pakai transaksi keluar persediaan berupa penjualan benih dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas	Jumlah
1	Inpari 48 (SS)	850	7.650.000
2	Inpari 43 SS	2.480	22.320.000
3	Benih CIHERANG SS	885	7.965.000
4	Benih INPARI 30 SS	1.455	13.095.000
5	Inpari-32SS	1.395	12.555.000
6	INPAGO 9 SS	295	2.655.000
7	JAKARIN-1 FS	40	560.000
<b>Jumlah</b>		<b>7.400</b>	<b>66.800.000</b>

#### D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp544.438.579 dan Rp679.316.829. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp134.878.259) atau (19,86%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.12. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024**

No.	Uraian		30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	170.161.439	297.677.560	(127.516.121)
		Gedung dan Bangunan	349.468.312	342.481.701	6.986.611
		Jalan Irigasi dan Jaringan	7.936.772	7.936.772	0
		Aset Tetap Lainnya			
	<b>Jumlah</b>				
2	ATB	Hak Cipta			
		Paten			
		Software			
		Lisensi			
		Hasil Kajian/Penelitian			
		ATB Lainnya			
	<b>Jumlah</b>				
3	Aset	Peralatan &			

No.	Uraian		30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Lain-Lain	Mesin				
	Gedung dan Bangunan	16.872.056	31.220.796	(14.348.740)	
	Jalan Irigasi dan Jaringan				
	Aset Tetap Lainnya				
	Aset Tak Berwujud				
	<b>Jumlah</b>				
<b>Total</b>		<b>544.438.579</b>	<b>679.316.829</b>	<b>(134.878.250)</b>	

#### D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp52.137) dan (Rp261.489). Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 30 Juni 2025 mengalami Penurunan sebesar (Rp313.626) atau (119,94%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 30 Juni 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.13. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

No.	Uraian		30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	(52.137)	(261.489)	(313.626)
		Bagian Lancar TP/TGR			
		Piutang dari Kegiatan BLU			
<b>Total</b>			<b>(52.137)</b>	<b>(261.489)</b>	<b>(313.626)</b>

#### SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada 30 Juni 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp4.178.184.499). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar

Rp942.989.881 atau 18,41% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Per 30 Juni 2025 sebesar (Rp5.121.174.380).

#### **KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.14. Kegiatan Non Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP)**

Sumatera Selatan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	2.835.000
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	95.233.668	54.870.100
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>95.233.668</b>	<b>57.705.100</b>

#### **SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR**

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp2.835.000. Nilai Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.835.000 atau 100% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Per 30 Juni 2024 yang mana di TA 2024 ada pendapatan lelang berupa bongkaran gedung Kebun Percobaan Karang Agung.

#### **D.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar**

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp2.835.000. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp2.835.000) atau (100%) apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 30 Juni 2024.

#### **D.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar**

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

#### **SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA**

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp95.233.668 dan Rp54.870.100. Nilai Surplus dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp40.363.568 atau 73,56% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 20 Juni 2024.

#### **D.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp103.945.920 dan Rp61.470.100. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp42.475.820 atau 69,10% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.15. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2025**

No.	Uraian			30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	920	61.470.100	(61.469.180)
			Belanja Barang			
			Belanja Modal			
			Belanja Bantuan Sosial			
			Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS		
	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	103.945.000	0	103.945.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>103.945.920</b>	<b>61.470.100</b>	<b>42.475.820</b>

Pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp920 merupakan potongan SPM Kekurangan Gaji atas nama Koharudin, sedangkan pendapatan perolehan aset lainnya sebesar Rp103.945.000 merupakan transaksi masuk persediaan berupa benih yang lolos uji sertifikasi untuk dijual/diserahkan ke masyarakat.

#### **D.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.712.252 dan Rp6.600.000. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.112.252 atau 32,00% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.16. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2025**

No.	Uraian			30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	8.712.252	6.600.000	
1				8.712.252	6.600.000	2.112.252
<b>Jumlah</b>				<b>8.712.252</b>	<b>6.600.000</b>	<b>2.112.252</b>

#### **SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Pada 30 Juni 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp95.233.668. Nilai Surplus tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp37.528.568 atau 65,04% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2024 sebesar Rp57.705.100.

#### **POS LUAR BIASA**

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

#### **D.14. Pendapatan Luar Biasa**

Nilai Pendapatan Luar Biasa per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pendapatan Luar Biasa per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa per 30 Juni 2024.

#### **D.15. Beban Luar Biasa**

Nilai Beban Luar Biasa per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Beban Luar Biasa per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa per 30 Juni 2024.

#### **D.16. SURPLUS/DEFISIT - LO**

Pada 30 Juni 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengalami Defisit LO sebesar (Rp4.082.950.831). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp980.518.449 atau 19,36% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Per 30 Juni 2024 sebesar (Rp5.063.469.280).

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp152.563.207.007 dan Rp154.059.667.562. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp1.496.460.555) atau (0,97%) apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

### **E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO**

Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp4.082.950.831) dan (Rp5.063.469.280). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp980.518.449 atau 19,36% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

## **E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR**

### **E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan

### **E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi**

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan sebesar Rp0 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan sebesar Rp0 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

### **E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp72.375.107 dan Rp0. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp72.375.107 atau 0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp126.665.439 dan koreksi kurang sebesar Rp54.281.332 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel E.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Per 30 Juni 2025**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
<b>A</b>	<b>Koreksi Tambah</b>	
1	Gedung dan Bangunan	126.656.439
<b>B</b>	<b>Koreksi Kurang</b>	0
1	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	54.281.332

#### **E.3.4 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode pelaporan..

### **E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS**

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

#### **E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain**

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.318.612.297 dan Rp4.018.880.340 . Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp700.268.043) atau (17,42%) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

#### **E.4.2 Diterima dari Entitas Lain**

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp98.632.015 dan Rp112.858.159. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp14.226.144) atau (12,61%) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

#### **E.4.3 Transfer Keluar**

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

#### **E.4.4 Transfer Masuk**

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.112.840 dan Rp0. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.112.840 atau 100% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024. Transfer Masuk ini merupakan DOC Ayam dari Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel E.2 Rincian Transfer Masuk Per 30 Juni 2025**

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Ekor)	Total (Rp)
1	DOC KUB NARAYANA_6225	6.225	530	3.299.250
2	DOC-KUB 1	6.717	270	1.813.590
<b>Jumlah</b>			<b>800</b>	<b>5.112.840</b>

#### **E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS**

Pada 30 Juni 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengalami penurunan ekuitas sebesar (Rp785.482.602). Nilai penurunan tersebut lebih rendah sebesar Rp259.106.338 atau 24,80% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas 30 Juni 2024 sebesar (Rp1.044.588.940).

#### **E.6 EKUITAS AKHIR**

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp151.777.724.405 dan Rp153.015.078.622. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp1.237.354.217) atau (0,81%) apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2024, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

Di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan, dokumen penganggaran dengan nomenklatur BRMP baru efektif sejak tanggal 30 April 2025 yaitu pada POK Revisi ke-5, dan pada tanggal 15 Mei 2025 terjadi pergantian Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan dari Dr. Suharyanto, SP, MP ke Bapak Dr. Rustam, SP, M.Si Sesuai SK Menteri Pertanian Nomor :308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025.

### F.2 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

1. Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp297.007.209 yang merupakan Gaji Induk PNS, PPPK dan PPPN Bulan Juli 2025 sudah dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel F.1 Rincian Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga**

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM	Nomor SPM	Jenis SPM
1	250141502001411	01-07-2025	123.215.383	00125A	GAJI INDUK
2	250141507000997	01-07-2025	115.236.324	00124A	GAJI INDUK
3	250141501001773	01-07-2025	7.555.502	00126A	GAJI PPPK INDUK
4	259991529004375	01-07-2025	51.000.000	00179A	PENGHASILAN PPNPN INDUK
<b>Jumlah</b>			<b>297.007.209</b>		

2. Utang yang belum ditagihkan sebesar Rp41.955.800 yang merupakan kwitansi bendahara yang sudah DRPP untuk GUP Tunai dan KKP sudah di lakukan proses SPP dan SPM nya tanggal 1 Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel F.2 Rincian Pembayaran Utang Yang Belum Ditagihkan**

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM	Nomor SPM	Jenis SPM
1	259991320071869	02-07-2025	15.245.000	00186A	GUP
2	259991320071870	02-07-2025	14.330.050	00185A	GUP
3	259991320071875	02-07-2025	10.220.000	00184A	GUP
1	259991320071877	02-07-2025	1.658.250	00188A	GUP KKP
2	259991320071876	02-07-2025	502.500	00189A	GUP KKP
<b>Jumlah</b>			<b>41.955.800</b>		

#### F.4 Laporan Kinerja Satker

Transformasi kelembagaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sebagai Unit Eselon I Kementerian Pertanian menuntut pelaksanaan tugas dan fungsi baru melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasai pertanian.

Agar fungsi BRMP tercapai, maka Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan melakukan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan dengan Kepala BRMP pada tahun 2025. Pada awal Tahun 2025, Perjanjian Kinerja di tandatangani masih dengan nomenklatur BSIP, perlu dilakukan revisi dokumen perjanjian kinerja TA 2025. Sampai dengan tanggal pelaporan, Perjanjian Kinerja dengan nomenklatur BRMP belum dilakukan finalisasi. Adapun Target Indikator Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA. 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel F.3 Perjanjian Kinerja 2025

Sasaran kinerja	Indikator kinerja	Target
Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian di Sumatera Selatan	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasi (SNI)	1
Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan Prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (nilai)	80
Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (nilai)	85

Adapun Laporan Kinerja Satker sampai dengan 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel F.4 Laporan Kinerja Satker Per 30 Juni 2025

Kode	Program	Belanja			Keluaran			Ket
		Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Progres Capaian (%)	
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	132.165.000	0	0				Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir.
	Standar instrumen pertanian yang didiseminasi	82.165.000	0	0	206	Orang	0	
	Sarana Laboratorium Pertanian Modern	50.000.000	0	0	1	Unit	0	
HA	Program Ketersediaan,	2.328.900.000	96.188.080	4,13				

	<b>Akses dan Konsumsi Pangan</b> <b>2.328.900.000Berkualitas</b>							
	Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi	2.328.900.000	96.188.080	4,13	150	Unit	20	
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>8.593.148.000</b>	<b>3.222.984.217</b>					
	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.650.000.000	90.614.000	5,49	1	Keg	55	
	Layanan BMN	10.000.000	0	0	1	Layanan	25	
	Layanan Umum	195.000.000	32.479.770	16,66	1	Layanan	25	
	Layanan Perkantoran	6.738.148.000	3.099.890.447	46,01	1	Layanan	49,98	
<b>Jumlah</b>		<b>11.054.213.000</b>	<b>3.319.172.297</b>	<b>30,03</b>				

#### F.5 Program Prioritas Nasional Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan bertanggungjawab terhadap kegiatan Luas Tambah Tanam Reguler, Padi Gogo dan Cetak Sawah Rakyat pada 11 (sebelas) Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sesuai SK Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tanggal 7 Maret 2025. Adapun 11 (sebelas) Kab/Kota beserta target dan capaian realisasi sampai dengan 30 Juni 2025 dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel F.5 Target dan Realisasi Program Strategis Kementerian Pertanian Per 30 Juni 2025**

No	Kab/Kota	LTT Reguler		LTT Padi Gogo		CSR	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kab PALI	9240	1277	800	236	200	-
2	Kota Palembang	3273	1380	-	0	-	-
3	Kota Prabumulih	419	139	195	0	-	-
4	Kota Pagaralam	11296	434	40	16	-	-
5	Kota Lubuk Linggau	4721	157	-	0	-	-
6	Kab. Empat Lawang	35309	2040	48	60	-	-
7	Kab. Musi Rawas Utara	2059	705	219	0	-	-
8	Kab. Musi Rawas	44940	1841	1368	0	200	-
9	Kab. Lahat	21481	1065	557	0	-	-

10	Kab. OKU	4795	289	756	6	-	-
11	Kab. OKUS	12230	999	-	0	-	-

Program tambah tanam padi reguler di Sumatera Selatan belum mencapai target yang ditetapkan akibat banyaknya lahan pertanian yang masih tergenang air atau terdampak banjir. Kondisi ini menghambat proses pengolahan tanah dan penanaman, sehingga banyak petani terpaksa menunda aktivitas budidaya padi mereka. Beberapa wilayah bahkan masih tergenang air sejak musim penghujan sebelumnya, membuat lahan tidak bisa segera dikeringkan dan dipersiapkan untuk tanam. Akibatnya, jadwal tanam padi reguler yang seharusnya sudah berjalan tertunda, dan dikhawatirkan akan memengaruhi produktivitas panen di musim berikutnya.

Peningkatkan produksi padi melalui program tambah tanam padi gogo masih rendah. Salah satu faktor utama yang menghambat adalah waktu musim tanam yang dinilai kurang ideal bagi petani. Padi gogo, yang biasanya ditanam di lahan kering tanpa penggenangan air, sangat bergantung pada curah hujan. Di Sumatera Selatan, musim tanam padi gogo umumnya dimulai ketika musim hujan tiba. Namun, pada tahun ini, musim tanam direncanakan pada September, padahal pola curah hujan di wilayah ini seringkali belum stabil pada bulan tersebut. Akibatnya, banyak petani yang menunda masa tanam karena khawatir kekurangan pasokan air, yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan menurunkan hasil panen.

Untuk Cetak Sawah Rakyat baru memasuki proses Survey Investigasi dan Desain oleh Stakeholders terakit, untuk realisasinya diprediksi bulan Agustus 2025.

#### **F.6 Perkara Gugatan BMN**

Sampai dengan laporan keuangan Semester I TA 2025 disusun, tidak ada kasus perkara gugatan yang berkaitan dengan BMN yang dikuasai oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.

#### **F.7 CATATAN DALAM MONSAKTI**

##### **1. TO DO LIST**

To do list telah selesai ditindaklanjuti.

##### **2. Rekonsiliasi**

Rekon SPAN-SAKTI sudah selesai dan SHR Bulan Juni sudah terbit pada tanggal 13 Juli 2025.

## Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Penerimaan Umum	Penerimaan Fungsional	Nilai
1	425112 - Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya		86.885.000	86.885.000
2	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		1.319.018	1.319.018
3	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.427.997		10.427.997
<b>Jumlah</b>		<b>10.427.997</b>	<b>88.204.018</b>	<b>98.632.015</b>

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025**

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	150.000.000,	86.885.000,	0,	86.885.000,	57,92
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,	1.319.018,	0,	1.319.018,	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	150.000.000,	88.204.018,	0,	88.204.018,	58,8
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,	11.077.997,	650.000,	10.427.997,	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0,	11.077.997,	650.000,	10.427.997,	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	150.000.000,	99.282.015,	650.000,	98.632.015,	65,75
	JUMLAH PENDAPATAN	150.000.000,	99.282.015,	650.000,	98.632.015,	65,75



**Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program BRMP Sumatera Selatan  
untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025**

Uraian Program Kementerian Pertanian	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)
Program Dukungan Manajemen	Belanja Pegawai	4.159.407.000	2.182.901.496
	Belanja Barang	4.433.741.000	1.039.522.721
	Belanja Modal	-	-
	<b>Total</b>	<b>8.593.148.000</b>	<b>3.222.424.217</b>
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Belanja Barang	82.165.000	-
	Belanja Modal	50.000.000	-
	<b>Total</b>	<b>132.165.000</b>	<b>-</b>
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Belanja Barang	2.328.900.000	96.188.080
	Belanja Modal	-	-
	<b>Total</b>	<b>2.328.900.000</b>	<b>96.188.080</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.054.213.000</b>	<b>3.318.612.297</b>

## Jumlah dan Komposisi Pegawai BRMP Sumatera Selatan Per 30 Juni 2025

Nama Satker	UPT				Jumlah
	Struktural	Fungsional Khusus	Fungsional Umum	CPNS	
BRMP Sumatera Selatan	2	31	17	3	53
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>53</b>

## Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BRMP Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.883.787.000	2.861.045.000	1.546.311.560	0	1.546.311.560	54,05	1.314.733.440
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.000	39.000	21.262	0	21.262	54,52	17.738
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	196.000.000	193.732.000	102.117.770	0	102.117.770	52,71	91.614.230
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	56.000.000	55.545.000	24.647.243	0	24.647.243	44,37	30.897.757
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	14.400.000	0	14.400.000	57,14	10.800.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	347.074.000	347.074.000	163.080.000	0	163.080.000	46,99	183.994.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	39.000.000	39.000.000	26.356.115	0	26.356.115	67,58	12.643.885
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	133.000.000	131.256.000	69.740.460	0	69.740.460	53,13	61.515.540
511129	Belanja Uang Makan PNS	325.636.000	318.706.000	153.973.000	421.800	153.551.200	48,18	165.154.800
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	58.200.000	56.580.000	31.635.000	560.000	31.075.000	54,92	25.505.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	4.063.938.000	4.028.177.000	2.132.282.410	981.800	2.131.300.610	52,91	1.896.876.390
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.360.000	68.872.000	30.651.800	0	30.651.800	44,51	38.220.200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.000	6.000	270	0	270	4,5	5.730
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.536.000	6.804.000	3.065.180	0	3.065.180	45,05	3.738.820
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.200.000	1.655.000	613.036	0	613.036	37,04	1.041.964
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.560.000	7.560.000	4.320.000	0	4.320.000	57,14	3.240.000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.041.000	4.785.000	2.172.600	0	2.172.600	45,4	2.612.400
511628	Belanja Uang Makan PPPK	9.768.000	15.928.000	4.517.000	0	4.517.000	28,36	11.411.000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	1.620.000	360.000	0	360.000	22,22	1.260.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	71.469.000	107.230.000	45.699.886	0	45.699.886	42,62	61.530.114
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	24.000.000	24.000.000	5.901.000	0	5.901.000	24,59	18.099.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	24.000.000	24.000.000	5.901.000	0	5.901.000	24,59	18.099.000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4.159.407.000	4.159.407.000	2.183.883.296	981.800	2.182.901.496	52,48	1.976.505.504

## Anggaran dan Realisasi Belanja Barang BRMP Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.090.600.000	1.090.660.000	447.765.193	0	447.765.193	41,05	642.894.807
521115	Belanja Honor Operasional Satuan	84.600.000	84.600.000	33.400.000	0	33.400.000	39,48	51.200.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	215.781.000	215.781.000	55.503.000	0	55.503.000	25,72	160.278.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK	1.390.981.000	1.391.041.000	536.668.193	0	536.668.193	38,58	854.372.807
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	52.113.000	160.705.000	50.364.170	0	50.364.170	31,34	110.340.830
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	3.840.000	0	0	0	0	3.840.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	692.400.000	32.480.000	0	32.480.000	4,69	659.920.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK	52.113.000	856.945.000	82.844.170	0	82.844.170	9,67	774.100.830
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang	40.892.000	54.370.000	763.000	0	763.000	1,4	53.607.000
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	1.118.040.000	0	0	0	0	1.118.040.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK	40.892.000	1.172.410.000	763.000	0	763.000	0,07	1.171.647.000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	264.000.000	264.000.000	105.980.873	0	105.980.873	40,14	158.019.127
522113	Belanja Langganan Air	14.400.000	14.400.000	3.646.319	0	3.646.319	25,32	10.753.681
522141	Belanja Sewa	0	641.500.000	22.200.000	0	22.200.000	3,46	619.300.000
522151	Belanja Jasa Profesi	7.700.000	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	30.050.000	18.261.480	0	18.261.480	60,77	11.788.520
	JUMLAH SUB KELOMPOK	286.100.000	963.650.000	150.088.672	0	150.088.672	15,58	813.561.328
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	317.860.000	383.710.000	131.962.439	0	131.962.439	34,39	251.747.561
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	396.500.000	330.590.000	106.489.227	5.000	106.484.227	32,21	224.105.773
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	165.000.000	165.000.000	31.686.900	0	31.686.900	19,2	133.313.100
	JUMLAH SUB KELOMPOK	879.360.000	879.300.000	270.138.566	5.000	270.133.566	30,72	609.166.434
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.260.000	1.505.260.000	91.163.200	0	91.163.200	6,06	1.414.096.800
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.200.000	76.200.000	4.050.000	0	4.050.000	5,31	72.150.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK	216.460.000	1.581.460.000	95.213.200	0	95.213.200	6,02	1.486.246.800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2.865.906.000	6.844.806.000	1.135.715.801	5.000	1.135.710.801	16,59	5.709.095.199

## Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BRMP Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000